



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Certificate No.: QSC 00861

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 01 /KPTS/LPJK/D/II/2012**

TENTANG

KELANGSUNGAN PELAYANAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA), SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA (SKTK) JASA KONSTRUKSI

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Menimbang : a. bahwa adanya beberapa Dewan Pengurus dan/atau
Fungsionaris Badan Pelaksana LPJK Daerah tidak melaksanakan Tugas dan Fungsi LPJK di daerahnya sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK dan ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang berlaku.

b. bahwa untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya pelayanan di bidang jasa konstruksi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional tentang kelangsungan pelayanan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) jasa konstruksi agar penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) Pasal 7 ayat (4);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

5. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) Anggota LPJK Tahun 2011 Nomor 05/MUNASUS - LPJK/VII/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Grha LPJK Nasional

Jl. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama - Jakarta 12240 Tel. 62-21-7231556, 7230827, 7234482 Fax. 62-21-7396974

<http://www.lpjk.org> E-mail : lpjkn@lpjk.org

Tangga LPJK Tahun 2011

6. Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Anggota LPJK Nomor 06/KPTS/MUNAS-LPJK/2011 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa Bakti 2011 - 2015;

Memperhatikan: Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 10/LPJK/D/I/2011 tanggal 11 Januari 2012 Perihal Pembebasugasan Dewan Pengurus dan Fungsionaris Badan Pelaksana LPJK Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

LPJK Daerah di seluruh Indonesia tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat jasa konstruksi terkait dalam pelayanan sertifikasi dan registrasi SBU/SKA/SKTK dengan berpedoman pada :

- a. Peraturan Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- b. Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi.
- c. Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011 tentang Tata Cara Registrasi Tenaga Ahli / Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi
- d. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 06/LPJK/D/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 Perihal Pelaksanaan Tugas.
- e. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 29/LPJK/D/XI/2011 tanggal 22 November 2011 Perihal Tanggal Penetapan SBU/SKA/SKTK
- f. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online.
- g. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 58/LPJK/D/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 Perihal Pelaksanaan Tugas dan Penggunaan Aset LPJK Daerah.
- h. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 59/LPJK/D/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 Perihal Pengaktifan User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online
- i. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 68/LPJK/D/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SBU Tahun 2009, Registrasi Ulang SBU Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Tahun 2012 Serta Penerbitan SBU Tahun 2012.

- j. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 06/LPJK/D//2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SKA Tahun 2009 Serta Penerbitan SKA Tahun 2012.
- k. Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 07/LPJK/D//2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan SKTK Tahun 2009 Serta Penerbitan SKTK Tahun 2012.

KEDUA : LPJK Daerah yang sebagian Anggota Dewan Pengurusnya mengundurkan diri atau melepaskan jabatannya atau tidak aktif dalam tugasnya :

- a. Dewan Pengurus LPJK Daerah yang bersangkutan mengadakan Rapat Dewan Pengurus LPJK Daerah untuk membebastugaskan Anggota Dewan Pengurus tersebut dari jabatannya.
- b. Dewan Pengurus LPJK Daerah sebagai hasil Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud huruf a melaporkan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional untuk dikukuhkan sebagai Pelaksana Tugas (Pit) dari jabatan yang ditinggalkan.
- c. Seluruh Dewan Pengurus LPJK Daerah tetap harus melaksanakan pertanggungjawaban atas kinerja Dewan Pengurus kepada Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK.

KETIGA : LPJK Daerah yang Dewan Pengurusnya karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari atau untuk waktu tertentu :

- a. Dewan Pengurus LPJK Nasional menugaskan salah satu fungsionaris Badan Pelaksana (BAPEL) LPJK Daerah tersebut yang masih aktif dalam melaksanakan tugas sehari-hari LPJK Daerah sebagai Kuasa Pelaksana Tugas LPJK Daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- b. Pelaksana Tugas LPJK Daerah sebagaimana dimaksud huruf a melaksanakan tugas dan fungsi LPJK Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan diktum PERTAMA huruf a sampai dengan huruf k.
- c. Pelaksana Tugas LPJK Daerah sebagaimana dimaksud huruf a bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- d. Seluruh Dewan Pengurus LPJK Daerah tetap harus melaksanakan pertanggungjawaban atas kinerja Dewan Pengurus kepada Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagaimana diatur dalam AD/ART LPJK

KEEMPAT : LPJK Daerah baik Dewan Pengurus maupun Badan Pelaksana yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK di daerah tersebut dilaksanakan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- b. Dewan Pengurus LPJK Nasional mengangkat pelaksana yang akan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pelaksana (BAPEL) LPJK Daerah yang bersangkutan sebagai Kuasa Pelaksana Tugas LPJK

Daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional.

- c. Kuasa Pelaksana Tugas LPJK Daerah sebagaimana dimaksud huruf b bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional.

KELIMA

:

- a. Badan Sertifikasi LPJK Nasional (BSLN) dan Badan Sertifikasi LPJK Daerah (BSLD) serta Kuasa Pelaksana Tugas LPJK Daerah berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) LPJK dan peraturan/ketentuan yang ditetapkan diktum PERTAMA huruf a sampai dengan huruf k.
- b. Asosiasi Perusahaan yang membuat pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA huruf f, Badan Sertifikasi Asosiasi Nasional (BSAN) dan Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah (BSAD) untuk menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan LPJK Nomor 12a Tahun 2008 dan segala perubahannya serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan diktum PERTAMA a sampai dengan huruf k.
- c. Asosiasi Profesi yang membuat pernyataan yang tercantum dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA huruf f, Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) Profesi terakreditasi untuk menerbitkan Sertifikat Keahlian (SKA) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011 dan sepanjang pelaksanaan sertifikasi SKA berpedoman pada Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001 dan Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 94/LPJK/D/III/2010.
- d. Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) Asosiasi Profesi terakreditasi dan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) Institusi Diklat yang membuat pernyataan yang tercantum dalam Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 50/LPJK/D/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Perihal Penataan Ulang User Admin web www.lpjk.org dan Admin Aplikasi Simjakon Online sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA huruf f, untuk menerbitkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 25/KPTS/LPJK/D/III/2011, dan sepanjang pelaksanaan sertifikasi SKTK berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 113/KPTS/LPJK/D/X/2004 dan Surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 227/LPJK/D/X/2009.

KEENAM

:

Pelaksanaan Keputusan ini yang berkaitan dengan Sertifikasi dan Registrasi diatur lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional

- KETUJUH : (1) Keputusan atau ketentuan lain yang telah ada sebelum dikeluarkannya dan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Rendy Lamadjido, MBA
Ketua Umum


Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH
Sekretaris Umum